

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia telah mengenal peradilan sejak lama. Dalam suatu masyarakat yang individunya berinteraksi satu dengan yang lain maka akan menimbulkan benturan-benturan kepentingan individu dalam masyarakat. Adanya masyarakat akan menciptakan aturan hukum yang akan diterapkan dan berlaku bagi anggota masyarakat. Hukum atau aturan ini dibuat agar dapat menciptakan masyarakat yang aman, tenang, dan tentram. Walaupun sudah dibuat sesuatu aturan, namun tetap saja terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum atau perselisihan pribadi antar warga masyarakat. Untuk menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran hukum dan perselisihan-perselisihan masyarakat, zaman dahulu sudah mengenal adanya peradilan.¹

Peradilan berasal dari ba hasa Arab adil yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia yang artinya: proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum dihadapan badan peradilan menurut peraturannya yang berlaku.² Sedangkan Peradilan Agama adalah sebutan (literatur) resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga lingkungan peradilan negara lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

¹ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 2.

² H.A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 4.

Secara yuridis formal, yuridiksi Peradilan Agama diatur Islam. Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 2006, Peradilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan sedekah. Akan tetapi, dengan diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama, menandai lahirnya paradigma baru Peradilan Agama. Paradigma baru tersebut antara lain menyangkut yuridiksinya, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 poin 1 bahwa “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.”³

Pengadilan Agama mempunyai Kewenangan atau kekuasaan yang menyangkut dua hal, yakni kekuasaan relatif dan absolut. Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Dengan kata lain, kekuasaan relatif adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara Pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama. Sedangkan kekuasaan absolut adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama.

³ Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama

Proses penyelesaian perkara perdata yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama berpedoman pada Hukum Acara Peradilan Agama. Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Pada Bab IV mengenai hukum acara Pasal 54 dijelaskan bahwa “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”.⁴

Terdapat beberapa asas beracara di Pengadilan Agama. Salah satu asasnya yakni Asas Fleksibelitas (Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan). Asas ini bertujuan agar masyarakat yang mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama dapat cepat terselesaikan dengan sederhana dan biaya yang ringan. Pernyataan ini didukung dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara diselesaikan selambat-lambatnya 5 bulan. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan bentuk edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi.⁵ Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung atau yang disingkat SEMA No. 2 Tahun 2014 ini bertujuan agar penanganan oleh Pengadilan Agama terhadap perkara perdata dapat terselesaikan dengan cepat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tergerak untuk melakukan penelitian mengenai **“Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2**

⁴Pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

⁵<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-perma--sema--fatwa--sk--kma>, diakses pada tanggal 16 Maret 2017 Pukul 20.20 WIB

Tahun 2014 Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Agama Surabaya”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Surabaya?
2. Apa faktor-faktor yang mendukung penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Surabaya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Surabaya.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Surabaya.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai referensi oleh pembaca tentang penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Surabaya.
- b. Sebagai referensi oleh pembaca tentang faktor-faktor yang mendukung penerapan SEMA No. 2 Tahun 2014 dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Surabaya.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainnya, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. Brama Kuncoro. *Penerapan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Mungkid Magelang*. Skripsi ini lebih kepada penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan serta lebih fokus pada perkara cerai talak.⁶
2. Icha Satriani. *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung*. Skripsi ini membahas mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung secara umum.⁷
3. Zandy Pandi Kurnia. *Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2009*⁸. Skripsi ini fokus

⁶ Brama Kuncoro, *Penerapan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Mungkid Magelang*, (Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010).

⁷ Icha Satriani, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung*, (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015).

kepada pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada perkara tahun 2009.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Skripsi ini akan tersusun atas lima bab, masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri. Namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab.

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai pembahasan, secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini akan tertuang sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan, semua yang ada di bab ini mengarahkan pada pembaca kepada substansi penulisan penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI. Pada bab ini menjelaskan tentang Peradilan Agama, Hukum Acara Peradilan Agama, Asas-asas Hukum Peradilan Agama dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014.

⁸ Zandy Pandi Kurnia, *Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2009*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

BAB III METODE PENELITIAN. Berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS. Berisi tentang hasil penelitian meliputi penerapan SEMA No. 2 Tahun 2014 terhadap penyelesaian perkara perdata dan faktor-faktor yang mendukung penerapan SEMA No. 2 Tahun 2014 di Pengadilan Agama Surabaya.

BAB V PENUTUP. Menjelaskan tentang kesimpulan yang berisi tentang pemaparan kesimpulan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah dan saran bagi lembaga dalam menjalankan fungsinya dalam masyarakat.